



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama : MAS DWI SONY WIDIANTO;-----

Tempat Lahir : Kertosono;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 19 Desember 1980;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl.Susuitubun No. 23 Rt. 002, Rw. 001,
Lingk.Kerajan Surodilagan, Kel.Kepatihan,
Kec.Banyuwangi, Kab.Banyuwangi Jawa Timur;-

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Dagang;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan sekarang;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pula **Tuntutan Pidana** dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dengan Surat Tuntutan tertanggal 11 Juni 2014 dengan No. Reg. Perk.: PDM-22/NEGARA/Epp.2/03/2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa MAS DWI SONY WIDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** dalam surat dakwaan kami. ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah HP merk Blackberry Gemini Tipe 8520 ; -----
- 3 (tiga) buah HP merk Blackberry tipe 9300;-----
- 1 (satu) buah HP merk CROSS A7S;-----
- 2 (dua) buah HP merk EVERCOSS tipe Q2; -----
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe C6;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe A28M;-----
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-A;-----
- 1 (satu) buah HP ADVAN tipe T2C;-----
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-B;-----
- 1 (satu) buah HP merk MITO tipe T330;-----
- 3 (tiga) buah HP merk MITO tipe T660;-----
- 3 (tiga) buah HP merk ADVAN tipe T1J;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya NI PUTU PUTRI

MAYADIAKSENA ;-----

- 1 (satu) buah LED TV merk SHARP;-----
- 1 (satu) buah PS2;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;-----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Jaksa
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum didakwa dengan **Dakwaan** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 21 April 2014 No. Reg. Perk. : PDM-22 / NEGARA/Epp.2/04/2014 sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

----- Bahwa ia Terdakwa **MAS DWI SONY WIDIANTO** pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya suatu waktu di bulan Januari tahun 2014 bertempat di rumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Susuittubun No. 23, RT.002, RW.001, Lingkungan Kerajan Surodilagan, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau sepatutnya diduga bahwa yang diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----*

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 Wita terdakwa didatangi oleh saksi HADI SUTRISNO (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tidak lain adalah teman sekolah Terdakwa, dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Susuittubun No. 23, RT.002, RW.001, Lingkungan Kerajan Surodilagan, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang pada saat itu saksi HADI SUTRISNO menawarkan beberapa jumlah Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan harga lebih murah sekitar 50 %
atau 20 % dari harga
biasa;-----

- Bahwa setelah Terdakwa tertarik dengan penawaran saksi HADI SUTRISNO akhirnya Terdakwa membeli beberapa Handphone berupa 3 (tiga) buah HP merk Blackberry Gemini Tipe 8520, 3 (tiga) buah HP merk Blackberry tipe 9300, 1 (satu) buah HP merk CROSS A7S, 2 (dua) buah HP merk EVERCOSS tipe Q2, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe C6, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe A28M, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-A, 1 (satu) buah HP ADVAN tipe T2C, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-B, 1 (satu) buah HP merk MITO tipe T330, 3 (tiga) buah HP merk MITO tipe T660, 3 (tiga) buah HP merk ADVAN tipe T1J dari saksi HADI SUTRISNO, yang dibeli dengan harga Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya Handphone-handphone tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **4 (empat)**

orang saksi yang bernama:-----

1. Saksi NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA -----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) unit HP Merk Android Advan, 13 (tiga belas) unit HP Blackberry, 4 (empat) unit HP Android Mito, 3 (tiga) unit HP Android SPC, 8 (delapan) unit HP Android Cross, 14 (empat) belas unit HP Cross dan 4 (empat) unit HP Mito yang baru diketahui sekitar jam 24.00 Wita bertempat di Counter CWAN PONSEL milik saksi yang beralamat di Br./Ds. Dangin Tukadaya, Kec./Kab. Jembrana yang juga merupakan tempat tinggal saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang berawal saat saksi bersama suami saksi yaitu saksi I GEDE JULIADA meninggalkan Counter untuk membeli makan sekira pukul 23.00 Wita pada saat itu roolingdoor serta pintu masuk sebelah timur sudah dalam keadaan terkunci, kemudian saat saksi bersama suaminya kembali ke counter dan sekira pukul 24.00 Wita, saksi mendapati plafon counter yang terbuat dari asbes jebol, dan karena merasa curiga saksi langsung mengecek keadaan HP di dalam counter dan saksi melihat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HP yang ada di rak kaca dan sebuah Laptop yang saksi letakkan di
putusan.mahkamahagung.go.id

meja sudah tidak ada;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil tanpa sepengetahuan atau izin 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) unit HP Merk Android Advan, 13 (tiga belas) unit HP Blackberry, 4 (empat) unit HP Android Mito, 3 (tiga) unit HP Android SPC, 8 (delapan) unit HP Android Cross, 14 (empat) belas unit HP Cross dan 4 (empat) unit HP Mito, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi I GEDE JULIADA NEGARA-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) unit HP Merk Android Advan, 13 (tiga belas) unit HP Blackberry, 4 (empat) unit HP Android Mito, 3 (tiga) unit HP Android SPC, 8 (delapan) unit HP Android Cross, 14 (empat) belas unit HP Cross dan 4 (empat) unit HP Mito yang baru diketahui sekitar jam 24.00 Wita bertempat di Counter CWAN PONSEL milik saksi yang beralamat di Br./Ds. Dangin Tukadaya, Kec./Kab. Jembrana yang juga merupakan tempat tinggal saksi; -----

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang berawal saat saksi bersama istri saksi yaitu saksi NI PUTU PUTRI MAYADIAKSENA meninggalkan Counter untuk membeli makan sekira pukul 23.00 Wita pada saat itu roolingdoor serta pintu masuk sebelah timur sudah dalam keadaan terkunci, kemudian saat saksi bersama suaminya kembali ke counter dan sekira pukul 24.00 Wita, saksi mendapati plafon counter yang terbuat dari asbes jebol, dan karena merasa curiga saksi langsung mengecek keadaan HP di dalam counter dan saksi melihat sejumlah HP yang ada di rak kaca dan sebuah Laptop yang saksi letakkan di meja sudah tidak ada;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil tanpa sepengetahuan atau izin 1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) unit HP Merk Android Advan, 13 (tiga belas) unit HP Blackberry, 4 (empat) unit HP Android Mito, 3 (tiga) unit HP Android SPC, 8 (delapan) unit HP Android Cross, 14 (empat) belas unit HP Cross dan 4 (empat) unit HP Mito, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi I KETUT REDANA.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAS DWI
putusan.mahkamahagung.go.id

SONY WIDIANTO pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014, sekira pukul 05.00 Wita dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Susuittubun No. 23, RT. 002, RW. 001, Lingkungan Kerajan Surodilagan, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penadahan atas barang-barang milik CWAN Ponsel yang dicuri oleh saksi HADI SUTRISNO (terdakwa dalam perkara terpisah);-----

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa membeli barang-barang berupa 3 (tiga) buah HP merk Blackberry Gemini Tipe 8520, 3 (tiga) buah HP merk Blackberry tipe 9300, 1 (satu) buah HP merk CROSS A7S, 2 (dua) buah HP merk EVERCOSS tipe Q2, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe C6, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe A28M, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-A, 1 (satu) buah HP ADVAN tipe T2C, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-B, 1 (satu) buah HP merk MITO tipe T330, 3 (tiga) buah HP merk MITO tipe T660, 3 (tiga) buah HP merk ADVAN tipe T1J kepada saksi HADI SUTRISNO dengan cara saksi HADI SUTRISNO langsung datang kerumah terdakwa membawa barang-barang tersebut diatas dengan mengatakan barang tersebut didapat dari Kapal Batam, kemudian saksi membeli barang tersebut secara borongan dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa mengetahui harga pasaran atau harga toko, yang dibayar secara mencil yaitu pertama Rp. 11.000.000,- (sebelas

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
tahap ketiga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tahap keempat Rp.
2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi HADI SUTRISNO-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 23.30

Wita saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil barang
isi counter CWAN PONSEL yang beralamat di Br./Ds.
Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana berupa
1 (satu) buah Laptop merk Axio, 6 (enam) buah HP merk Android
Advan, 13 (tiga belas) buah HP merk Blackberry, 4 (empat) buah HP
merk Android Mito, 3 (tiga) buah HP merk Android SPC, 8 (delapan)
buah HP merk Android Cross, 14 (empat belas) buah HP merk Cross,
4 (empat) buah HP merk Mito tanpa sepengetahuan dan ijin dari
pemiliknya yaitu saksi NI PUTU
MAYADIAKSENA;-----

- Bahwa beberapa barang berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry
warna hitam putih, 2 (dua) buah HP merk Evercoss warna hitam
terdakwa gunakan sendiri, sedangkan barang yang lain langsung
terdakwa jual kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014 sekira pukul 12.00 Wita dengan mengatakan bahwa barang-
putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut terdakwa dapatkan dari pelayaran di Batam, kemudian saksi MAS DWI SONY WIDIANTO percaya dan membeli handphone-handphone tersebut dengan harga borongan sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil sebanyak empat kali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa membeli barang kepada saksi HADI SUTRISNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 3 (tiga) buah HP merk Blackberry Gemini Tipe 8520, 3 (tiga) buah HP merk Blackberry tipe 9300, 1 (satu) buah HP merk CROSS A7S, 2 (dua) buah HP merk EVERCOSS Q2, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe C6, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe A28M, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-A, 1 (satu) buah HP ADVAN tipe T2C, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-B, 1 (satu) buah HP merk MITO tipe T330, 3 (tiga) buah HP merk MITO tipe T660, 3 (tiga) buah HP merk ADVAN tipe T1J, pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wita yang dibawa sendiri oleh saksi HADI SUTRISNO kerumah terdakwa dengan mengatakan bahwa barang-barang tersebut saksi dapatkan dari pelayaran di Batam, kemudian terdakwa percaya dan membeli handphone-handphone tersebut dengan harga borongan sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengetahui harga pasaran atau harga toko, yang dibayar secara
 mencicil sebanyak empat kali yaitu pertama Rp. 11.000.000,- (sebelas
 juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), tahap
 ketiga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tahap keempat Rp. 2.800.000,-
 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli HP dengan saksi HADI SUTRISNO sebanyak lima kali dan terdakwa tidak mencurigai barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan karena terdakwa memang mengetahui kalau saksi HADI SUTRISNO bekerja di Kapal; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 3 (tiga) buah HP merk Blackberry Gemini Tipe 8520; -----
- 3 (tiga) buah HP merk Blackberry tipe 9300; -----
- 1 (satu) buah HP merk CROSS A7S; -----
- 2 (dua) buah HP merk EVERCOSS tipe Q2;-----
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe C6;-----
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe A28M; -----
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-A;-----
- 1 (satu) buah HP ADVAN tipe T2C;-----
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-B;-----
- 1 (satu) buah HP merk MITO tipe T330;-----
- 3 (tiga) buah HP merk MITO tipe T660;-----
- 3 (tiga) buah HP merk ADVAN tipe T1J;-----



SHARP;-----

- 1 (satu) buah PS2; ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bukti Surat serta adanya barang nukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa membeli barang kepada saksi HADI SUTRISNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 3 (tiga) buah HP merk Blackberry Gemini Tipe 8520, 3 (tiga) buah HP merk Blackberry tipe 9300, 1 (satu) buah HP merk CROSS A7S, 2 (dua) buah HP merk EVERCOSS Q2, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe C6, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe A28M, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-A, 1 (satu) buah HP ADVAN tipe T2C, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-B, 1 (satu) buah HP merk MITO tipe T330, 3 (tiga) buah HP merk MITO tipe T660, 3 (tiga) buah HP merk ADVAN tipe T1J, pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wita yang dibawa sendiri oleh saksi HADI SUTRISNO kerumah terdakwa dengan mengatakan bahwa barang-barang tersebut saksi dapatkan dari pelayaran di Batam, kemudian terdakwa percaya dan

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membeli handphone-handphone tersebut dengan harga borongan
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa mengetahui harga pasaran atau harga toko, yang dibayar secara mencicil sebanyak empat kali yaitu pertama Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), tahap ketiga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tahap keempat Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli HP dengan saksi HADI SUTRISNO sebanyak lima kali dan terdakwa tidak mencurigai barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan karena terdakwa memang mengetahui kalau saksi HADI SUTRISNO bekerja di Kapal; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dimana unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut;-----

1. **Barang siapa;**-----
2. **Membeli suatu barang;**-----
3. **Untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**-----



kejahatan;-----

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti keseluruhan unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini;-----

1. Unsur "Barang siapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama MAS DWI SONY WIDIANTO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi "error in persona"; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

2. Unsur "Membeli suatu barang";-----

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan,
putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa membeli barang kepada saksi HADI SUTRISNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 3 (tiga) buah HP merk Blackberry Gemini Tipe 8520, 3 (tiga) buah HP merk Blackberry tipe 9300, 1 (satu) buah HP merk CROSS A7S, 2 (dua) buah HP merk EVERCOSS Q2, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe C6, 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe A28M, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-A, 1 (satu) buah HP ADVAN tipe T2C, 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-B, 1 (satu) buah HP merk MITO tipe T330, 3 (tiga) buah HP merk MITO tipe T660, 3 (tiga) buah HP merk ADVAN tipe T1J, yang dibawa sendiri oleh saksi HADI SUTRISNO kerumah terdakwa dengan mengatakan bahwa barang-barang tersebut saksi dapatkan dari pelayaran di Batam, kemudian terdakwa percaya dan membeli handphone-handphone tersebut dengan harga borongan sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa mengetahui harga pasaran atau harga toko, yang dibayar secara mencicil sebanyak empat kali yaitu pertama Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), tahap ketiga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tahap keempat Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur **“membeli suatu barang”** telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau
menyembunyikan sesuatu benda".-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan,
ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul
12.00 Wita Terdakwa membeli beberapa jumlah Handphone dari saksi HADI
SUTRISNO dengan harga lebih murah sekitar 50 % atau 20 % dari harga
biasa, kemudian Terdakwa membeli Handphone-handphone tersebut dengan
harga Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan
rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan tujuan mendapatkan
keuntungan yang sebanyak-banyaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat, unsur "Untuk menarik keuntungan, menjual,
menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau
menyembunyikan sesuatu benda " telah terpenuhi;-----

**4. Unsur " Yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari
hasil kejahatan".-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan,
ditemukan fakta bahwa Pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul
12.00 Wita Terdakwa membeli Handphone kepada saksi HADI SUTRISNO
dengan kondisi masih dalam keadaan tersegel namun tidak dilengkapi
dengan faktur atau Nota pembelian dan terdakwa membeli handphone-
handphone tersebut dengan harga dibawah standar berkisar antara 20 %
sampai 50 %;;-----

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, unsur “**Yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan**” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:-----

Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat.-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah HP merk Blackberry Gemini Tipe 8520 ;
- 3 (tiga) buah HP merk Blackberry tipe 9300;
- 1 (satu) buah HP merk CROSS A7S;
- 2 (dua) buah HP merk EVERCOSS tipe Q2;
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe C6;
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe A28M;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-A;
- 1 (satu) buah HP ADVAN tipe T2C;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-B;
- 1 (satu) buah HP merk MITO tipe T330;
- 3 (tiga) buah HP merk MITO tipe T660;
- 3 (tiga) buah HP merk ADVAN tipe T1J;

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya NI PUTU PUTRI

MAYADIAKSENA ;-----

- 1 (satu) buah LED TV merk

SHARP;-----

- 1 (satu) buah

PS2;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang khususnya Pasal 480 ke-1 Pasal 152 KUHP dan seterusnya, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAS DWI SONY WIDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAS DWI SONY WIDIANTO** oleh

karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan barang bukti, yaitu :-----

- 3 (tiga) buah HP merk Blackberry Gemini Tipe 8520 ; -----
- 3 (tiga) buah HP merk Blackberry tipe 9300;-----
- 1 (satu) buah HP merk CROSS A7S;-----
- 2 (dua) buah HP merk EVERCOSS tipe Q2; -----
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe C6;-----
- 1 (satu) buah HP EVERCOSS tipe A28M; -----
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-A; -----
- 1 (satu) buah HP ADVAN tipe T2C;-----
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN tipe T5-B; -----
- 1 (satu) buah HP merk MITO tipe T330;-----
- 3 (tiga) buah HP merk MITO tipe T660; -----
- 3 (tiga) buah HP merk ADVAN tipe T1J;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya NI PUTU PUTRI

MAYADIAKSENA ; -----

- 1 (satu) buah LED TV merk SHARP;-----
- 1 (satu) buah PS2;-----

Dirampas untuk Negara ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);-----

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Negara pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2014**, oleh kami **PURNAMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.SYAFRUDIN P.N., SH.MH.** dan **POLTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I KETUT SUKADANA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRIARIYANI, SH.** sebagai Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

M.SYAFRUDIN P.N, SH.MH.

POLTAK, SH.

Hakim Ketua Majelis,

PURNAMA, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUKADANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.NGR